

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/G/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam tingkat pertama, dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **Matius Fakhiri, S.I.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Kotaraja RT/RW 001/002 Kel. Vim Kecamatan Abepura-Kota Jayapura Provinsi Papua, pekerjaan Purnawirawan Polri, email [mdfpapua.harmoni01@gmail.com](mailto:mdfpapua.harmoni01@gmail.com)
2. **Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.,M.Eng**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara. tempat tinggal Jl. Amphibi No. 1 Hamadi Lembah, RT/RW, 00/008, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua e-mail: [aryokopapua.harmoni02@gmail.com](mailto:aryokopapua.harmoni02@gmail.com).

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Abepura Hotel Grand Abe Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Domisili elektronik: [lawoffice.ddpartners.23@gmail.com](mailto:lawoffice.ddpartners.23@gmail.com),

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Tim Hukum/ MARYO/IV/2025, tanggal 14 April 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

**Lawan**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propvinsi Papua**, berkedudukan di Jayapura Jalan Holtekamp Raya-Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Steve Dumbon, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota KPU Provinsi Papu dan kawan kawan, email [hukwaskpupapua24@gmail.com](mailto:hukwaskpupapua24@gmail.com);

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 923/PY.2.1-SD/91/2025 tertanggal 24 April 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 3/PEN-MH/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO.tanggal 16 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/PEN-PPJS/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO Tanggal 16 April 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/PEN-PP/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO tanggal 17 April 2025, tentang Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/PEN-HS/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO, tanggal 21 April 2025, tentang Hari Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Register Perkara Nomor 3/G/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO, pada tanggal 16 April 2025 dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 21 April 2025, yang diajukan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 23 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 2016”), menyatakan:

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut “PERMA No. 11 Tahun 2016”), menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

4. Bahwa Pasal 1 angka (12) PERMA No.11 Tahun 2016, menyatakan bahwa:

“Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 a quo dihubungkan dengan Objectum Litis yang diajukan para Penggugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Papua No.180 Tahun 2024”), dan karenanya Keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU No. 51 Tahun 009”),menyatakan:  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Objek Sengketa dalam perkara a quo, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
7. Dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan/atau telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang secara faktual telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat;

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia".
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

3. Bahwa Pasal 153 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:

- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

4. Bahwa Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 11 Tahun 2016, menyatakan:

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.

- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.
6. Bahwa gugatan para Penggugat *a quo* adalah mengenai sengketa tata usaha negara Pemilihan antara para Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan KPU Provinsi Papua (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 juncto Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 154 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 ayat (2) PERMA No.11 Tahun 2016, para Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, para Penggugat adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan seta berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

2. Bahwa para Penggugat telah didaftarkan ke KPU oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusung berjumlah 15 (lima belas) Partai Politik dan telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 serta telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (Tergugat) berdasarkan Keputusan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan para Penggugat memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sepanjang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tergugat telah menetapkan Penggugat memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 41.
3. Bahwa Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
4. Bahwa Pasal 3 PERMA No.11 Tahun 2016, menyatakan: para Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 3 PERMA No.11 Tahun 2016 a quo, para Penggugat dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang telah menempuh setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi

sebagaimana terbukti dari Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0001/PS.PNM.LG/94/III/2025, dari Bawalu Provinsi Papua, bertanggal 11 April 2025 dan diterima Penggugat pada tanggal 12 April 2025.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai diktum amar putusan menyatakan sebagai berikut: pertama, membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024 (tanggal 14 Desember 2024). Pembatalan di atas menegaskan, hasil rekapitulasi Pilgub 2024 yang memenangkan Paslon No.1 dinyatakan tidak berlaku; dan kedua, membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 (Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilgub Papua 2024, tertanggal 22 September 2024) dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 (Perubahan atas Keputusan KPU No.183/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Paslon Pilgub Papua 2024, tertanggal 23 September 2024). Amar putusan di atas berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 akan diikuti oleh Pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen karena pasangan ini tetap berhak dan otomatis masuk sebagai kontestan dalam PSU, tanpa perlu melalui proses pencalonan ulang.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

2. Bahwa Pasal 1 angka 16 juncto Pasal 5 ayat (1) PERMA No 11 Tahun 2016, menyatakan:

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 (2) UU No. 10 tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 tahun 2016, Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan penyelesaian upaya administrasi oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
4. Bahwa sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua (TERGUGAT) telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada Hari Minggu, tanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada Hari minggu tanggal 23 Maret 2025;
5. Bahwa, para Penggugat sebagai Peserta Pemilihan telah mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi Papua”), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2025 serta telah

menempuh seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 26 Maret 2025 mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda terima dokumen Nomor:0001/PS.PNM.LG/94/III/2025 bertanggal 26 Maret 2025 pukul 22.10 Wit.
  - b. Pada tanggal 27 Maret 2025 menerima Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua;
  - c. Pada tanggal 10 April 2025 memasukkan dokumen perbaikan permohonan sengketa proses pemilihan dengan tanda terima dokumen perbaikan bertanggal 10 April 2025.
  - d. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 menerima Berita acara Verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bertanggal 11 April dari Bawaslu Provinsi.
  - e. Pada hari Sabtu **tanggal 12 April 2025** menerima Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 11 April 2025 dari Bawaslu Provinsi Papua;
  - f. Pada hari Sabtu **tanggal 12 April 2025** menerima Bukti Tanda Terima Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0001/PS.PNM.LG/94/III/2025 dan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua.
6. Bawa berdasarkan bukti pengajuan Keberatan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 154 (2) UU No. 10 tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 tahun 2016 dan karenanya, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan menerbitkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 11 April 2025 terhadap dokumen Permohonan dengan Nomor

Tanda Terima Permohonan 0001/PS.PNM.LG/94/III/2025 dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Rabu tanggal Pukul: 00:16 WIT dengan Nomor Tanda Terima 0001/PS.PNM.LG/94/III/2025 yang diterima oleh para Penggugat pada hari Kamis tanggal 12 April 2025 Pukul: 17.00 WIT;

7. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua a quo, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Permohonan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diregistrasi;
8. Bahwa oleh karena Permohonan para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua sesuai Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Oleh karenanya, para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM SENGKETA A QUO.**

1. Bahwa Penggugat sesuai pertimbangan hukum dan diktum amar Putusan Mahakmah Konsitusi Nomor: 304/PHPNU.GUB-XXIII/2025, tanggal Putusan: 24 Februari 2025. Di dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa hal penting, yaitu: **pertama, membatalkan** Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024; **kedua, mendiskualifikasi** calon Wakil Gubernur Yermias Bisai dari kepesertaan Pilkada karena **tidak memenuhi syarat administratif**, yakni tidak menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana sesuai ketentuan yang berlaku; **ketiga, memerintahkan** KPU Provinsi Papua untuk **menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** dalam waktu paling lama 180 hari sejak putusan dibacakan, dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sama.

2. Bahwa ada salah satu hal sangat penting bilamana merujuk pada persidangan dan putusan di Mahkamah Konstitusi, yaitu: MK menemukan bahwa adanya Surat Keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura, padahal domisili Yermias Bisai berada di Kabupaten Waropen dan hal itu menurut MK merupakan **PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG SERIUS SEHINGGA DIDISKUALIFIKASI**. Persyaratan yang merupakan pelanggaran administratif serius itu terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh TERGUGAT dan dilegitimasi oleh BAWSALU kendati sudah dipersoalkan oleh PENGGUGAT karena dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif dan dibawa ke persidangan Pengadilan Tinggi TUN Manado sesuai Putusan No. Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan putusan PT. TUN Manado Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO halaman 88 s/d 89 dalam pertimbangan hukumnya.....menyatakan sebagai berikut:  
“Bahwa menurut yurisprudensi dan pedoman mengadili sebagaimana terdapat dalam rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Khususnya Kamar Tata Usaha Negara ( vide Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2024, Cetakan ke-10 ) dirumuskan bahwa sebagai sesama pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi /KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota

atau KIP Kabupaten /Kota tidak dapat menggugat (bertindak sebagai penggugat) dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan”;

“Bawa dengan berpedoman pada pertimbangan diatas, pengertian mengenai kepentingan yang dirugikan, hanya terbatas / dibatasi hanya untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi /KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIP Kabupaten /Kota; Menimbang, bahwa berdasar pada kriteria/ tolok ukur tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil kepentingan yang dirugikan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat diatas tidak termasuk sebagai kepentingan yang dirugikan secara langsung”;

4. Bawa berdasarkan pada poin diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - Bawa dalam gugatan a quo yang diajukan penggugat pada Pengadilan PT. TUN Manado adalah menyangkut sengketa pemilihan antara peserta pasangan calon dengan Penyelenggara Pemilu atau pasangan calon Matius- Aryoko sebagai peserta pasangan calon (Penggugat) melawan KPU Provinsi Papua sebagai Tergugat sebagamana Pasal 142 UU Nomor 8 tahun 2015 Jo UU Nomor 10 tahun 2016, bukan antara peserta pasangan calon sebagai mana yang dimaksutkan dalam Putusan PT. TUN Manado nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO pada pertimbangan hakim halaman 88 paragrap akhir.
  - Bawa berdasarkan kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI pada rumusan hukum kamar TUN halaman 226 poin 3 yang menyatakan hak gugat dalam sengketa TUN pemilihan (Legal standind) hanya diberikan oleh UU bagi pasangan calon **yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon**. Oleh karenanya yang dimaksut dengan rumusan tersebut diatas yaitu hak gugat diberikan kepada pasangan

- calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, dengan demikian rumusan hak gugat tersebut bersifat alternatif antara salah satu atau kedua-duanya dimana TIDAK HANYA SEBATAS **yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon** sebagaimana dimaksut pada pertimbangan hukum putusan PT. TUN Manado nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO halaman 88 s/d 89 tetapi juga termaksut pasangan calon **yang dirugikan kepentingannya**;
5. Argumentasi dan alasan hukum yang diajukan PENGGUGAT diterima oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 dimana TIDAK HANYA tindakan TERGUGAT terbukti secara dan meyakinkan sebagai pelanggaran administratif yang serius sehingga mendiskualifikasi Yermias Bisai dan memerintahkan pemilihan suara ulang saja TETAPI JUGA, TERGUGAT telah dinyatakan bersalah serta dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana putusan No. 229-PKE/DKPP/XI/2024 atas tindakannya yang melegalisasi pelanggaran administratif di atas tersebut. *De facto* dan *de jure*, TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang kini diajukan pada persidangan tata usaha negara di Pengadilan Tinggi TUN Menado justru mengulangi kembali tindakannya berupa pelanggaran administratif yang rinciannya akan dijelaskan dalam dasar gugatan dibawah ini.
  6. Bahwa PENGGUGAT adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025 sepanjang tercantum dalam Lampiran Keputusan TERGUGAT sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 berisi Daftar Nama dan Partai

Politik Pengusul, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan TERGUGAT, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	MATIUS FAKHIRI, S.I.K DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P.,M.Eng	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Demokrat 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Golongan Karya 8. Partai Hati Nurani Rakyat 9. Partai Keadilan Sejahtera 10. Partai Kebangkitan Bangsa 11. Partai NasDem 12. PARTAI PERINDO 13. Partai Persatuan Pembangunan 14. Partai Solidaritas Indonesia 15. Partai Buruh
2.	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN YERMIAS BISAI, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

7. Bahwa dalam Keputusan TERGUGAT *a quo*, PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 bersama-sama dengan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **an. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. dan drh. COSTAN KARMA** dan juga

berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025, TERGUGAT telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur an. Dr. Drs. **BENHUR TOMI MANO, M.M.** dan drh. **COSTAN KARMA** Nomor urut 1 serta PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Nomor Urut 2.

8. Bahwa kepentigan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025, yang jelas-jelas mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang sebagaimana diketahui suatu Keputusan Usaha Negara **tidak boleh** mengandung cacat yuridis baik dari **Kewenangan, Prosedur maupun Substansi** serta tidak boleh **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)** akan diuraikan dibawah ini.
9. **PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN CALON GABERNUR PAPUA BENHUR TOMI MANO BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 TERKAIT LARANGAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERPILIH UNTUK MAJU DALAM PILKADA.**
  - 9.1 Bahwa Penggugat Bersama pasangan calon atas nama Drs. Benhur Tomi Mano MM dan Constantn Karma ditetapkan sebagai

peserta pasangan Calon Oleh Tergugat berdasarkan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tertanggal 23 Maret 2025 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- 9.2 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 ; yang dalam amar putusannya point (2) pada pokoknya melarang Anggota DPR/DPD/DPRD terpilih untuk mengundurkan diri sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”;
- 9.3 Bahwa dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 tersebut, Saudara Dr Drs Benhur Tomi Mano MM menjadi salah satu contoh yang diajukan oleh para Pemohon sebagai anggota DPR Terpilih yang kemudian mengundurkan diri untuk kepentingan Maju sebagai calon Gubernur Provinsi Papua;
- 9.4 Bahwa pada dasarnya, Dr Drs Benhur Tomi Mano MM adalah Anggota Dewan Terpilih dan pengunduran dirinya bukan karena adanya penugasan dari negara. Putusan MK a quo diucapkan sebelum penetapan Calon Gubernur Papua dan dalam putusan ditegaskan bahwa pengunduran diri yang dilarang dan tidak dibenarkan ditujukan antara lain, seperti: mencalonkan diri dalam Pilkada. Putusan di atas ditujukan untuk menegaskan kepastian hukum dan keadilan, kedaulatan pemilih dimana suara yang diberikan oleh pemilih kepada calon legislatif merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat serta penghormatan terhadap Pilihan Pemilih. Suara pemilih tetap memiliki nilai dan representasi dalam lembaga legislative;
- 9.5 Bahwa yang menjadi pokok dan inti dari amar putusan MK ini ialah penafsiran baru terhadap larangan pengunduran diri caleg terpilih. MK menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang

tidak dimaknai diperbolehkannya pengunduran diri “karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum” Pendeknya, MK telah membatasi norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu tersebut, berupa larangan mundur bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD terpilih tetap berlaku, kecuali jika pengunduran diri itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara pada jabatan publik yang bukan hasil pemilihan umum (melainkan penunjukan/angkat). Dengen demikian, Putusan MK di atas secara eksplisit mengubah aturan sebelumnya dengan memberikan status inkonstitusional bersyarat. Artinya, Pasal 426 ayat (1) huruf b hanya sah berlaku jika ditafsirkan sesuai dengan pembatasan di atas, dan tidak berlaku untuk situasi di luar itu Putusan di atas menegaskan bahwa caleg terpilih tidak boleh mundur sesuka hati, terutama tidak boleh mundur demi maju Pilkada, kecuali pengunduran dirinya disebabkan penugasan menjadi pejabat negara non-elektif seperti menteri atau duta besar. Dalam amar putusan, MK menyatakan larangan pengunduran diri caleg terpilih harus dikecualikan bagi penugasan jabatan non-pemilu oleh negara. MK telah mewajibkan penyelenggara pemilu (KPU) dan para pihak terkait untuk mematuhi penafsiran konstitutional baru ini.

9.6 Bahwa MK menguraikan alasan ratio decidensi, mengapa pembatasan pengunduran diri caleg terpilih diperlukan. Pada dasarnya hak untuk mengundurkan diri adalah bagian dari hak pribadi calon terpilih. Namun, hak tersebut tidak boleh digunakan semena-mena tanpa mempertimbangkan mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan bahwa ketika seorang calon berhasil meraih kursi melalui suara rakyat, ada amanat demokratis yang melekat. Suara pemilih merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dihormati dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pengunduran diri

secara sembarangan dinilai MK dapat mengkhianati kehendak pemilih dan membuat suara rakyat menjadi sia-sia sehingga pengunduran diri caleg terpilih tanpa batasan alasan berpotensi menimbulkan praktik demokrasi yang tidak sehat. Hakim Konstitusi Arsul Sani menunjukkan ketidakjelasan Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu sebelumnya-yang tidak merinci alasan apa saja yang sah untuk mundur - membuka celah praktik transaksional yang merugikan prinsip kedaulatan rakyat. Itu sebabnya dikhawatirkan dapat terjadi skenario di mana caleg dengan suara tinggi sengaja mundur untuk menukar kursinya dengan kepentingan lain (baik demi jabatan lain maupun memberi jalan bagi pihak tertentu melalui mekanisme penggantian antar waktu). Praktik semacam itu jelas mendegradasi esensi pemilu yang jujur dan adil.

- 9.7 Bahwa hal diatas ditegaskan didalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 pada halaman 59 dinyatakan; [3.12.4] “Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.”
- 9.8 Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum MK sebagaimana poin diatas menurut Pemohon, BENHUR TOMI MANO harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur Papua dalam PSU sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Hal ini dikarenakan dalam Putusan MK Nomor 304/PHPUGUB-XXIII/2025, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 349, MK menegaskan; “Dalam hal ini, terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait in casu BENHUR TOMI MANO dapat dinyatakan sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan”;
- 9.9 Bahwa terkait pertimbangan hukum sebagaimana poin di atas, maka Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya melarang Calon Anggota DPR RI dan DPRD Terpilih mengundurkan diri untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah patut dikualifikasi sebagai hal-hal baru sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 304 a quo. Selain itu, oleh karena Termohon belum menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindaklanjut dari Putusan MK No. 304 a quo, maka norma larangan Calon Anggota DPR RI dan DPRD Terpilih mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada sebagaimana Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 dengan serta merta berlaku terhadap Calon Gubernur Papua BENHUR TOMI MANO, sehingga Termohon seharusnya tunduk pada Putusan MK a quo dan tidak menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Gubernur Papua pada tanggal 23 Maret 2024;
- 9.10 Bahwa dengan memperhatikan fakta adanya Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon, KPU Propinsi Papua atau Termohon telah melakukan pelanggaran administratif

yang sangat serius dalam pelaksanaan PSU dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua.

10. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menetapkan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan drh. Constant Karma sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor urut 1 dengan **status MEMENUHI SYARAT (MS)** telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Termohon telah memperlakukan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan drh. Constant Karma secara *exclusive & special* yang melanggar yurisprudensi yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Pasangan calon tersebut di atas tidak memenuhi syarat akan tetapi TERGUGAT tetap menetapkannya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 paska Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025;
11. Bahwa oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk dari perlakuan tidak adil dan tidak setara terhadap Penggugat, karena disatu sisi, Penggugat dituntut untuk tunduk dan patuh pada seluruh persyaratan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara disisi lain dan dalam waktu yang bersamaan, Tergugat memberikan ruang dan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meskipun tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa perlakukan yang adil dan setara merupakan hak dari setiap Pasangan Calon yang ikut dalam kontestasi Pilkada tahun

2025 yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebagai penyelenggara. Bagi Penggugat, keterpenuhan rasa keadilan dan kesetaraan merupakan modal psikologi yang amat penting untuk berkontestasi dengan rasa percaya diri yang tinggi dalam mengikuti seluruh tahapan pemilukada tanpa dihantui oleh potensi adanya perlakuan tidak adil pada tahapan-tahapan selanjutnya. Dengan demikian, perlakuan tidak adil oleh Tergugat pada tahapan penetapan Pasangan Calon dengan menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat, secara serta merta telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat;

13. Bahwa hal ini karena TERGUGAT telah mengetahui Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 176/PUUXXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2025 pada pokoknya memutuskan larangan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD Terpilih mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan lain termasuk Pilkada. Secara factual, Benhur Tomi Mano yang ditetapkan Termohon sebagai Calon Gubernur Papua adalah Calon Anggota DPR RI Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Papua dalam Pemilihan Umum 2024. Benhur Tomi Mano kemudian mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI Terpilih dengan tujuan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Provinsi Papua Tahun 2024;
14. Bahwa berkaitan dengan Norma larangan mengundurkan diri dari Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terpilih untuk maju dalam Pilkada sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas secara serta merta berlaku sejak diucapkan, maka larangan tersebut otomatis berlaku bagi pencalonan Benhur Tomi Mano sebagai Calon Gubernur karena Putusan MK tersebut diucapkan dan diputus pada tanggal 19 Maret 2025 sebelum TERGUGAT

- menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tanggal 23 Maret 2025;
15. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT seharusnya menetapkan Benhur Tomi Mano sebagai Calon Peserta Pemilihan Gubernur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024;
16. Bahwa selain itu pula TERGUGAT juga melakukan pelanggaran terhadap paraturan perundang-undangan karena telah menetapkan Constant Karma sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Benhur Tomi Mano sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025, padahal Constant Karma sejak pendaftaran dan atau penilitian persyaratan Calon seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang akan diuraikan sebagai berikut :
17. **PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN CALON WAKIL GUBERNUR PAPUA A.N. CONSTANT KARMA KARENA STATUSNYA PERNAH MENJABAT SEBAGAI PJ. GUBERNUR PAPUA.**
- 17.1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, Sdr. CONSTANT KARMA diangkat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89/P Tahun 2012 menggantikan Syamsul Rivai. Selanjutnya CONSTANT KARMA secara resmi dilantik sebagai Pj. Gubernur Papua pada tanggal 5 November 2012 oleh Menteri Dalam Negeri RI Bapak Gamwan Fauzi.
- 17.2. Bahwa dengan dilantiknya Sdr. CONSTANT KARMA sebagai PJ. Gubernur Provinsi Papua, maka sejak tanggal 5 November 2012 yang bersangkutan secara riil/nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Gubernur Provinsi Papua;

- 17.3. Bahwa berkaitan dengan rekam jejak Calon wakil Gubernur Papua An drh. Constant Karma yang pernah menjabat sebagai Pejabat Gubernur Papua, maka seharusnya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Papua, kerana bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;” jo Pasal 14 ayat 2 huruf n PKPU No 8 Tahun 2024 yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”
- 17.4. Bahwa meskipun CONSTANT KARMA berstatus sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, hal tersebut harus dianggap pernah menjabat sebagai gubernur, karena Norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No.10 tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU No. 8 Tahun 2024 tidak membedakan apakah jabatan tersebut bersifat sementara atau difinitif. Hal ini sebagaimana juga yang terdapat dalam norma yang mengatur tentang pembatasan periodesasi jabatan yang tidak melebihi 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU No. 8 tahun 2024;
- 17.5. Bahwa terhadap norma larangan belum pernah menjabat lebih dari 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 poin [3.17.3] halaman 107 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 [poin 3.13.3] halaman 48-50 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 Poin [3.11.2 huruf c] halaman 228 secara jelas dan tegas Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa “frasa belum pernah menjabat” tidak dibedakan jabatan tersebut bersifat sementara (Plt, Plh, Pjs, Pj) atau difinitif, kesemuanya adalah sama. Dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 halaman 55 Mahkamah pada pokoknya menyatakan “ maksut dari ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seorang yang pernah menjabat sebagai gubernur tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur”. Hal ini juga diatur secara spesifik dalam Pasal 19 huruf c PKPU No. 8 Tahun 2024;

- 17.6. Bahwa Putusan MK No. 129/PUU-XXII/2024 tidak dapat serta merta dimaknai sebagai seseorang disebut sebagai kepala daerah atau penjabat daerah karena telah menjabat selama setengah masa jabatan atau lebih sehingga tidak dapat menegasikan Putusan MK sebelumnya, seperti tersebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, 67/PUU-XVIII/2020, dan 2/PUU-XXI/2023 yang mendefinisikan sebagai, siapa yang disebut sebagai kepala daerah atau penjabat daerah sehingga Constant Karma harus dinyatakan pernah menjadi penjabat Gubernur Provinsi Papua karena menjabat dalam posisi tersebut pada Tahun 2012 s/d 2013.
- 17.7. Bahwa meskipun pertimbangan hukum MK sebagaimana tersebut di atas terkait norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10 Tahun 2016 mengenai larangan menjabat lebih dari 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama, akan tetapi obyek pada pertimbangan hukum tersebut menyangkut sifat dari jabatan dimaksud apakah bersifat sementara ataukah difinitif, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum MK terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n harus dipandang senafas dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o. Selain itu kedua norma ini merupakan satu rumpun dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 sehingga tidak terdapat alasan hukum yang membedakannya;
- 17.8. Bahwa ketidakterpenuhan persyaratan Constant Karma sebagai Calon Wakil Gubernur dikarenakan yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua sejak Tahun 2012 s/d 2013. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No.10 tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU No. 8 Tahun 2024 pada

- pokoknya menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan yaitu; “belum pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur”. Norma ini sangat jelas melarang seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur;
- 17.9. Bahwa TERGUGAT telah mengetahui Constant Karma pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua pada tahun 2012 s/d 2013 dan seharusnya berdasarkan Norma sebagaimana tersebut diatas drh Constant Karma dilarang menjadi calon wakil gubernur. Namun TERGUGAT tetap menetapkan drh Constant Karma Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Peserta Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Papua mendampingi Calon Gubernur Benhur Tomi Mano sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan Benhur Tomi Mano dan Constant Karma sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 sekalipun keduanya tidak memenuhi syarat, mengandung cacat yuridis, cacat prosedur maupun cacat substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni melanggar **asas “kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan**, yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dan dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 harus dinyatakan batal dan tidak sah;

19. Bahwa oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk dari perlakuan tidak adil dan tidak setara terhadap Pemohon, karena disatu sisi Pemohon dituntut untuk tunduk dan patuh pada seluruh persyaratan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara disisi lain dan dalam waktu yang bersamaan, Termohon memberikan ruang dan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meskipun tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
20. Dengan demikian keikutsertaan Pasangan Calon Gubernur maupun Calon Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat dalam suatu kontestasi Pilkada, dapat berpotensi mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah berjalan secara tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis, karena diikuti oleh pasangan calon atau calon yang inkonstitusional dan cacat yuridis dari segi prosedur administratif. Hal tersebut tidak saja merugikan Kepentingan PENGGUGAT, tetapi juga berpotensi merugikan hak untuk dipilih dari para peserta Pemilihan yang absah dan konstitusional, karena harus mengikuti seluruh rangkaian dan proses Pemilihan, termasuk juga perebutan suara bersama dengan peserta Pemilihan lain yang statusnya inkonstitusional dan cacat hukum administratif dan cacat prosedural, yang semestinya sejak awal tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Papua (TERGUGAT);
21. Bahwa Oleh karenanya, Tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh COSTANT KARMA adalah Tindakan yang mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB, sehingga dapat

dikatakan TERGUGAT tidak Prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum apabila Objek Sengketa *in litis* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, maka beralasan menurut hukum, TERGUGAT berkewajiban untuk Mencabut Objek Sengketa *in litis* tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M., dan drh COSTANT KARMA Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025;

22. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 9 Tahun 2004"), menyatakan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
23. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 *a quo*, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya "*Kepentingan yang dirugikan* oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara" merupakan hal yang paling esensial bagi PENGGUGAT. Tanpa adanya

- unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut, PENGGUGAT tidak akan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
25. Dengan demikian menurut PENGGUGAT, memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009. Oleh karenanya, berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh COSTANT KARMA adalah BATAL atau TIDAK SAH;
26. Bahwa kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan dalam perkara *a quo* adalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh COSTANT KARMA, di mana Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 atas nama Calon Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh COSTANT KARMA Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana ditentukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No. 10 Tahun 2016, di mana Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur Papua 2025, justeru dinyatakan “Memenuhi Syarat”.

27. Bahwa dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh COSTANT KARMA bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No. 10 Tahun 2016, dimana hal ini berkaitan dengan pengujian dari aspek Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas “kepastian hukum, ketidakberpihakan dan asas kecermatan;

## VI. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MENGANDUNG CACAT YURIDIS DARI ASPEK KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI SERTA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

- A. KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MENGANDUNG CACAT YURIDIS DARI ASPEK KEWENANGAN, PROSEDUR DAN ASPEK SUBSTANSI.

### **ASPEK KEWENANGAN:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan:  
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AUPB.

2. Bahwa Pasal Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 2014”) diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, adalah TERGUGAT selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu atau sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang padanya, adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan TERGUGAT dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan sebaliknya menggunakan kewenangan secara sewenang serta bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pemaknaan/pengertian TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai lembaga/institusi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang sumber kewenangannya bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945. Oleh karenanya, sebagai sebuah Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah institusi/lembaga non pemerintahan yang pada dasarnya melaksanakan sebagian

- fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh KPU, dan karenanya KPU dalam hal ini Komisionernya atau Pejabatnya dapat dijadikan subjek TERGUGAT sepanjang Tindakan Hukum Administratif yang dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan pada bidang hukum publik atau tindakan hukum Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: “Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
    - a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”
  6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi: “KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wajib:
    - a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
    - b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
    - c. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
    - d. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
    - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Tindakan dan/atau Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Keputusan *in litis* yang bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No. 10 Tahun 2016 secara procedural Tindakan/Perbuatan TERGUGAT tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan Kewenangan dan Prosedur penerbitan Objek Sengketa serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu melanggar asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan dan menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain, sehingga sangat beralasan hukum apabila “objek sengketa in litis” dinyatakan “BATAL atau TIDAK SAH”

## **ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI**

1. Bahwa ditinjau dari Aspek Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, di mana Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu dalam menerapkan Administrasi Pemerintahan, seharusnya dapat memberikan kepastian hukum yang adil, tidak berpihak dan bertindak lebih cermat dalam memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen semua persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum menerbitkan dan/atau mengambil Keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa *in litis*. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Objek Sengketa *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk MENCABUT Penerbitan Objek Sengketa *a quo*;
2. Bahwa, oleh karenanya Penerbitan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan Batal atau Tidak Sah oleh Pengadilan;
3. Oleh karenanya, akibat hukum terhadap kesalahan prosedur dalam menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan “dapat dibatalkan” sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No.

30/2014, yang menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila “terdapat kesalahan prosedur dan terdapat kesalahan substansi”. Dan Keputusan “Pembatalan” dapat dilakukan baik oleh pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dengan menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau berdasarkan Perintah Pengadilan (*vide* Pasal 71 ayat 3 UU 30/2014) dalam hal ini Pengadilan Tingga Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus objek sengketa tersebut. Oleh karenanya, objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan “Batal” atau Tidak Sah.

## **B. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa antara lain:
  - b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat menetapkan Benhur Tomi Mano sebagai Calon Peserta Pemilihan Gubernur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan Norma larangan mengundurkan diri dari Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terpilih untuk maju dalam Pilkada sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
  - c. Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat yang menetapkan Constant Karma sebagai Calon Wakil Gubernur Papua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 padahal yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua sejak Tahun 2012 s/d 2013. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No.10 tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU No. 8 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan yaitu; “belum pernah

- menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur". Norma ini sangat jelas melarang seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur;
2. Bahwa oleh karena itu, keikutsertaan pasangan calon maupun calon yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat materil dan formil dalam suatu kontestasi Pilkada, telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah berjalan secara tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis, karena diikuti oleh pasangan calon atau calon yang inkonstitusional, yang persyaratannya mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi. Hal tersebut serta merta merugikan hak untuk dipilih dari para peserta Pemilihan yang absah dan konstitusional, karena harus mengikuti seluruh rangkaian dan proses Pemilihan termasuk juga perebutan suara bersama dengan peserta Pemilihan lain yang statusnya inkonstitusional dan cacat hukum, yang semestinya sejak awal tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 atas nama Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Penggugat). Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 serta membatalkan Berita Acara Nomor :221/PL.02-BA/91/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 dan menyatakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Atas nama Dr. Drs Benhur Tomi Mano, MM dan drh. Constant Karma “tidak memenuhi syarat” (“TMS”).

4. Bahwa selain itu Tindakan atau Perbuatan TERGUGAT yang meloloskan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), jelas-jelas telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, dan akuntabel, sesuai Pasal 2, PKPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Bahwa Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: “Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU *dan* pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”
6. Bahwa Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan: “KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wajib:
  - a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
  - b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
  - b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
  - c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
  - d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
7. Bahwa oleh karena TergugaT telah secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak secara secara sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan wewenang yang melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-udangan maka

Tindakan TERGUGAT tersebut, secara prosedural jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB, dan Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa in litis dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

### **C. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).**

1. Bawa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-aas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: Asas Persamaan Dimuka Umum Atas Asas Kerugian Langsung, Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*), Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar Asas-Asas:

#### **a. Pelanggaran Asas Persamaan Dimuka Umum Atas Asas Kerugian Langsung.**

1. Pemberlakuan definisi yang ketat soal kerugian langsung adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar asas dan prinsip dari kepentingan sistemik atau keadilan dari suatu proses pemilihan. Ada beberapa asas yang dilanggar bila menggunakan asas kerugian langsung tanpa diletakkan dalam konteks dan esensi yang hakiki atas penerapan asas dimaksud, yaitu misalnya: melanggar Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) karena asas ini menegaskan “semua orang dn pihak bersamaan kedudukannya di dalam hukum sehingga wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada

kecualinya.”. Dengan demikian asas ini tidak hanya menjamin perlakuan setara, tapi juga akses yang setara terhadap perlindungan hukum. Dalam tafsir yang bersifat substantif, seseorang yang menderita ketidakadilan karena tidak diperlakukan secara setara dengan pihak lain (meskipun bukan langsung subjek suatu putusan), dapat dianggap berhak menggugat, terutama jika ada ketimpangan perlakuan hukum yang menimbulkan efek sistemik.

2. Asas di atas diperkuat dengan Doktrin Legal Standing atau Third Parties atau Public Interest Standing. Asas ini sudah diterima Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam berbagai perkara Dimana dalam dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa bukan hanya mereka yang dirugikan langsung saja termasuk Pihak yang memiliki kepentingan hukum atau konstitusional meskipun tidak dirugikan secara langsung namun dapat memiliki legal standing, asalkan kerugiannya bersifat aktual, potensial, dan relevan secara konstitusional.
3. Hal dikonfirmasi melalui Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007. Putusan di atas menegaskan Pihak Ketiga dapat memiliki legal standing apabila yang diperjuangkan kepentingan yang lebih luas untuk proses yang lebih adil dan berkapstian hukum. Oleh karena itu, doktrin ini memungkinkan pihak yang tidak langsung terdampak, tetapi secara signifikan berhubungan dengan substansi kerugian (misalnya, pelanggaran hak pemilih, kerugian institusi negara, kerusakan sistem hukum) untuk menjadi pihak dalam mengajukan suatu gugatan.
4. Ada asas lainnya yang juga melindungi Pihak Ketiga walaui tidak diruguikan secara langsung, yaitu Asas Preventive Standing (Pencegahan terhadap Kerugian Potensial). Pada sistem hukum modern asas di atas diakui, termasuk oleh MK dan MA. Seseorang dapat memiliki kedudukan hukum jika ia mampu menunjukkan

bahwa ada ancaman nyata akan timbulnya kerugian terhadap hak konstitusionalnya, apalagi bisa hal itu dapat dijelaskan meskipun belum benar-benar terjadi.

5. Dalam konteks pilkada dan pemilu, seorang calon bisa dianggap memiliki kedudukan hukum jika kebijakan atau keputusan KPU berpotensi membatasi haknya untuk menyoal seorang calon lain yang disahkan KPU padahal melanggar persyaratan atau, seorang calon bisa dianggap memiliki legal standing jika haknya sebagai calon terancam tidak dihormati karena sistem pencalonan yang cacat.
6. Itu sebabnya, kerugian secara langsung tidak hanya hilangnya peluang pemohon untuk menjadi pasangan calon Tunggal tetapi juga karena terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan ataupun karena permasalahan syarat calon dan/atau syarat pencalonan berdasarkan penalaran yang wajar Keputusan penetapan dimaksud berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau menyimpangi asas keadilan pemilihan.

**b. Asas Kepastian Hukum**

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

2. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI 99/PK/2010, sepanjang mengenai penjelasan “Asas Kepastian Hukum”. Hakim Agung memberikan makna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai

dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa, KPU selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan dalam ranah Tindakan Administratif, maka ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas dalam setiap Tindakan/Perbuatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi yang dilakukan dalam hal ini menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Di sinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dalam hal ini KPU dikhawatirkan akan mengambil tindakan yang tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
4. Bahwa, Tindakan dan/atau Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan Norma larangan mengundurkan diri dari Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terpilih untuk maju dalam Pilkada dan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No.10 tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU No. 8 Tahun 2024 mengakibatkan Tindakan atau Perbuatan TERGUGAT a tidak Prosedural dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dan karenanya Objek Sengketa a quo telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut Objek Sengketa in litis.

**c. Asas Kecermatan**

1. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 150 K/TUN/1992 dan Putusan No. 213 K/TUN/1992, sepanjang mengenai penjelasan “Asas Kecermatan”, adalah bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Masyarakat;
3. Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 menekankan bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran atau informasi dan data yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan semua kepentingan yang terkait dengan tindakan pemerintahan

tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini warga Masyarakat/warga negara yang punya hak Pilih.

4. Bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya Pasal Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung *a quo*, dihubungkan dengan penerbitan Objectum Litis sebagaimana uraian diatas maka sangat jelas Tergugat telah bertindak tidak cermat yang tidak saja menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tetapi juga merugikan hak-hak Masyarakat Pemilih dalam kontestasi Pilkada di Papua dan telah merugikan kepentingan Penggugat;
5. Dengan demikian, Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu: melanggar “**Asas Kecermatan**” yang wajibkan Tergugat untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;
6. Bahwa dari Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni melanggar “Asas Kecermatan”, maka terhadap Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan terdapat kesalahan prosedur sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2014. Oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 patut menurut hukum dinyatakan “Batal” atau “Tidak Sah”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) UU a quo, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan sebagian fungsi sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan *a quo diwajibkan* untuk melakukan “PENCABUTAN” terhadap Objek Sengketa *in litis*. dan merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi semua persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meloloskan pasangan calon Wakil Gubernur YERMIAS BISAI yang jelas-jelas “TIDAK MEMENUHI SYARAT” (TMS), namun dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
8. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), yaitu melanggar Asas Kecermatan. Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang tercantum Dalam Lampiran Keputusan atas nama Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. dan drh. COSTANT KARMA Nomor Urut. 1 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

## **VII. KONKLUSI**

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan:

1. Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat *a quo*;
2. PENGGUGAT memiliki Kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Adanya pelanggaran atas dasar kerugian secara langsung dan dasar-dasar lainnya seperti: dasar kecermatan dan kepastian hukum.
5. Pokok Gugatan PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **VIII. PETITUM**

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Nomor 2 Atas Nama Pasangan Calon Guberur dan Wakil Gubernur Papua Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. dan drh. COSTANT KARMA
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Nomor 2 Atas Nama Pasangan

Calon Guberur dan Wakil Gubernur Papua Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. dan drh. COSTANT KARMA;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **1. DALAM EKSEPSI**

### **I. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pemilihan menggunakan hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan “Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengatur “Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengatur “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
  - a. putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - b. keputusan objek sengketa.”
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, faktanya sampai dengan gugatan *a quo* diregister Tergugat tidak pernah mendapatkan panggilan sidang sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi Papua dan selain itu Tergugat pun tidak pernah menerima Putusan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Sengketa tata usaha negara

pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : "seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengatur “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
  9. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

- Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman pelaksanaaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Sesama Pasangan Calon (Gubernur calon Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota);
5. Bawa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Provinsi Papua dan telah ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025;
  6. Bawa Penggugat juga telah ditetapkan kembali dengan nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025;
  7. Bawa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f tersebut di atas, Penggugat merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada Tindakan hukum Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada huruf c dan huruf d tersebut di atas;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constant Karma adalah kewenangan Tergugat yang sah menurut hukum dan sama sekali tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat. Tindakan Tergugat akan menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat bilamana Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;
  9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas, faktanya Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian **tidak ada kerugian langsung** yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan sehingga menjadi beralasan secara hukum untuk gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat sepanjang mengenai Objek Sengketa tata usaha negara *a quo*;
2. Bahwa semua Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan pada

- bagian Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat akan menguraikan kronologis terbitnya Obyek Sengketa *a quo* sebagai berikut:
    - 3.1 Bahwa pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constan Karma melakukan pendaftaran pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, pukul 15.20 WIT, dengan diberikan Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2-BA/91/2.1/2025 tentang Penerimaan Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
    - 3.2 Bahwa pada Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi pada tanggal Minggu, 9 s.d 14 Maret 2025, KPU Provinsi Papua melaksanakan verifikasi faktual dokumen calon Wakil Gubernur Pengganti atas nama drh. Constant Karma;
    - 3.3 Bahwa penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Benhur Tomi Mano dan Constant Karma diberikan Berita Acara Nomor 151/PI.02-Ba/91/2.1/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
    - 3.4 Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 pukul 17.32 WIT, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Benhur Tomi Mano dan Constant Karma melakukan perbaikan dokumen penggantian calon terdiskualifikasi ke Kantor KPU Provinsi Papua dengan diberikan Berita Acara Nomor 165/PI.02-Ba/91/2.1/2025 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- 3.5 Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi Papua dalam melakukan penelitian atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU;
- 3.6 Bahwa KPU Provinsi Papua melaksanakan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi pada tanggal 15 s.d 17 Maret 2025;
- 3.7 Bahwa Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Benhur Tomi Mano dan Constant Karma diberikan status Memenuhi Syarat dengan Berita Acara Nomor 162/PI.02-Ba/91/2.1/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 3.8 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2025, KPU Provinsi Papua mempublikasikan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon melalui pengumuman Nomor 10/PL.02.02/Pu/91/2.1/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagai Tindaklanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan

- 3.9 Bahwa pada masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2025, KPU Provinsi Papua mendapat laporan Masukan dan Tanggapan Masyarakat sebanyak 6 (enam) tanggapan Masyarakat;
- 3.10 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, KPU Provinsi Papua melakukan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon kepada Partai Pengusul dengan Undangan Surat Ketua KPU Provinsi Papua Nomor 672/PL.02-SD/2.1/91/2025 tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat;
- 3.11 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, KPU Provinsi Mengeluarkan Berita Acara Nomor 221/PI.02-Ba/91/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Berita Acara Nomor 222/PI.02-Ba/91/2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

**4. Bahwa persyaratan calon Gubernur Papua atas nama BENHUR TOMI MANO telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:**

- 4.1 Bahwa Tergugat telah menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2024;
- 4.2 Bahwa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 tersebut di atas, diajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Nomor 304/PHPUGUB-XXIII/2025, tertanggal 24 Februari 2025, dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024;
  3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
  4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024,

- bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai;
  6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dalam rangka pelaksanaan amar putusan a quo;
  8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan a quo;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan kewenangannya;
  10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 4.3 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan a quo, pada angka 3.19 paragraf 3 menyatakan: "Bahwa dengan pertimbangan hukum demikian, demi menghadirkan kembali legitimasi kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Provinsi Papua, maka Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (yang sebelumnya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan Yermias Bisai baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat mengajukan kembali Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Benhur Tomi Mano sebagai calon, baik sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Dalam hal ini, terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait, in casu Benhur Tomi

Mano, dapat dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang undangan;”

- 4.4 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 4.2 dan 4.3 tersebut di atas, jelas dan tegas memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa adanya tahapan pendaftaran calon, kecuali terhadap calon Wakil Gubernur Pengganti sdr. Yermias Bisai. Oleh karena itu Tergugat hanya melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon bagi calon pengganti wakil gubernur yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1;
- 4.5 Bahwa berkaitan dengan status calon Gubernur atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., tidak dapat dikualifikasi lagi sebagai calon terpilih anggota DPR RI. Hal mana sebelumnya calon Gubernur atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 25 Agustus 2024 yang kemudian Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., telah mengajukan pengunduran diri sebagai calon terpilih dan terhadap yang bersangkutan telah digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 12 September 2024;
- 4.6 Bahwa perlu Tergugat jelaskan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD terpilih wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD, DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, paragraf 3.13.1 halaman 46 tanggal 29 Februari 2024. Faktanya Sdr. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., diajukan menjadi calon Gubernur pada tanggal 29 Agustus 2024 dan telah ditetapkan menjadi calon Gubernur pada tanggal 22 September 2024, atau pada saat belum terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, tanggal 21 Maret 2025;
- 4.7 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 4.6 tersebut di atas, dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 12 September 2024, status sdr. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., **bukan lagi** sebagai calon terpilih anggota DPR RI karena telah diganti calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dan sejak tanggal 22 September 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, telah sah secara hukum memenuhi syarat sebagai calon Gubernur;

- 4.8 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 sampai dengan angka 4.7 tersebut di atas, dihubungan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran terhadap persyaratan calon Gubernur Papua atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan Penggugat.

**5. Bahwa persyaratan calon Wakil Gubernur Papua atas nama drh. Constant Karma telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:**

- 5.1 Bahwa Calon Wakil Gubernur atas nama drh. Constant Karma adalah Pejabat Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Papua yang diangkat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 9 Oktober 2012 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/P Tahun 2012;
- 5.2 Bahwa berdasarkan konsideran Mengingat angka 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/P Tahun 2012, tertanggal 9 Oktober 2012 mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5.3 Bahwa Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah baru terbit pada tanggal 2 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian Undang-Undang *a quo* telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5.4 Bahwa persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pilkada. Khususnya persyaratan yang mengatur bahwa calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o;
- 5.5 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5.1 sampai dengan angka 5.4. tersebut di atas, terdapat 2 (dua) pengaturan di level Undang-Undang yang berbeda dari aspek waktu. *Pertama*, calon Wakil Gubernur Papua atas nama drh. Constant Karma dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua sebelum terbitnya Undang-Undang Pilkada. *Kedua*, dalam asas hukum umum dikenal asas non retroaktif yang artinya hukum tidak dapat berlaku surut. Fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara *a quo* Sdr. drh. Constant Karma dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua jauh sebelum Undang-Undang Pilkada diterbitkan, sehingga peristiwa pelantikan Sdr. drh Constant Karma sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada khususnya dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada. Bagaimana mungkin peristiwa yang terjadi sebelum adanya aturan hukum yang mengatur dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak seseorang?. Hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan batas penalaran yang wajar namun juga sangat bertentangan dengan asas non retroaktif. Fakta selanjutnya bahwa Sdr. drh. Constant Karma diangkat sebagai Penjabat (Pj) bukan melalui Pemilihan Kepala Daerah menggantikan Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, M.S., yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua maka perlu mengangkat Penjabat Gubernur Papua;

- 5.6 Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015, paragraf [3.9.2] halaman 55 pada pokoknya menyatakan bahwa "... maksud dari ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, dan seseorang yang pernah menjabat sebagai walikota tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil walikota" Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut telah jelas dan tegas bahwa yang tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah adalah yang pernah menjabat sebagai kepala daerah definitif. Dalam perkara a

*quo calon Wakil Gubernur atas nama drh. Constant Karma belum pernah menjabat sebagai Gubernur definitif di Provinsi Papua;*

- 5.7 Bahwa pengaturan berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan Gubernur yang berasal dari Pimpinan Tinggi Madya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Pemilihan Pilkada. Berkennaan dengan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat **belum terdapat** peraturan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang Penjabat (Pj) Gubernur yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk menjadi calon Wakil Kepala Daerah.
- 5.8 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.7 tersebut di atas, dihubungan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan calon Wakil Gubernur Papua atas nama drh. Constant Karma statusnya pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan Penggugat.

- 6. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

- 6.1 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pilkada dan Putusan

- Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana konsideran Menimbang huruf a dan huruf b obyek sengketa;
- 6.2 Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan *in casu* sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Proses penerbitan obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menetapkan Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., dan drh. Constant Karma sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang memenuhi syarat yang sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, paragraf 3.13.1 halaman 46 tanggal 29 Februari 2024. Faktanya Sdr. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., diajukan menjadi calon Gubernur pada tanggal 29 Agustus 2024 dan telah ditetapkan menjadi calon Gubernur pada tanggal 22 September 2024, atau pada saat belum terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, tanggal 21 Maret 2025. Sedangkan untuk Calon Wakil Gubernur atas nama Sdr. drh. Constant Karma juga telah sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015;
- 6.3 Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melakukan rapat pleno tertutup untuk Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 221/PL.02-BA/91/2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 6.4 Bahwa perlu Tergugat tegaskan selama proses penerbitan obyek sengketa sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Tergugat diawasi oleh Bawaslu *in casu* Bawaslu Provinsi Papua. Faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan dan/atau Putusan dari Bawaslu Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses penerbitan obyek sengketa *a quo tidak ada* pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat;
- 6.5 bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, penerbitan obyek sengketa *a quo* juga telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, dan asas kecermatan yang tercermin sebagai berikut:
  - 1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah memedomani asas kepastian hukum dengan mendasarkan pada Undang-Undang Pilkada,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 2) Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah memedomani asas keterbukaan yang tercermin dari tindakan Tergugat mempublikasikan seluruh rangkaian pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHP.U.GUB-XXIII/2025 dan mempublikasikan obyek sengketa *a quo* di laman resmi KPU Provinsi Papua melalui JDIH, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas;
- 3) Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang wajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah memedomani asas ketidakberpihakan yang tercermin dari Tindakan Tergugat dengan memperlakukan seluruh pihak *in casu* Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua secara setara dan tidak diskriminatif, artinya Tergugat sama sekali tidak pernah mengistimewakan pihak-pihak tertentu selama proses penerbitan obyek sengketa;
- 4) Asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang wajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan. Faktanya dalam proses penerbitan obyek sengketa Tergugat telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Pilkada. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya sanksi atas pelanggaran selama proses penerbitan obyek sengketa yang diberikan oleh Bawaslu kepada Tergugat.

- 5) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas ini tercermin dari tindakan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa didasarkan pada jadwal dan tahapan yang telah Tergugat tetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
- 6) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas profesionalitas tercermin dalam tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memedomani peraturan perundang-undangan khususnya secara spesifik yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- 7) Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Faktanya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bersikap hati-hati dan cermat yaitu salah satunya adalah dengan melakukan konsultasi kepada KPU RI melalui surat maupun *daring*. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dari Tergugat sekaligus sebagai bentuk pengumpulan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang bertujuan **agar** tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat.
- 6.6 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 sampai dengan angka 6.5 tersebut di atas, telah jelas dan tegas bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karenanya dalil Penggugat yang

menyatakan pada pokoknya penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan asumtif, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025 beserta Lampiran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang beri tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut :

- 1      Bukti P-1    : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 (foto copy sesuai aslinya).
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 (foto copy sesuai aslinya).
3. Bukti P-3 : Berita acara No.222/PL.02-BA/91/2025 tentang penetapan Nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertangga 23 Maret 2025 (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 4 Bukti P-4 : Tanda terima dokumen Nomor:0001/PS.PNM.LG /94/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025 (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 5 Bukti P-5 : Berita Acara verifikasi permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 26 Maret 2025 (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 6 Bukti P-6 : Tanda terima dokumen Nomor 0001/PS.PNM/LG/94/III/2025 tanggal 10 April 2025 (foto copy sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P-7 : Berita acara verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 11 April 2025 dari Bawaslu Provinsi Papua (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 8 Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan registrasi permohonan Penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 11 April 2025 dari Bawaslu Provinsi Papua. (foto copy sesuai dengan aslinya).

- 9      Bukti P-9 : Tanda terima Dokumen dari Bawaslu Provinsi Papua Perihal Berita Acara Verifikasi hasil perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 12 April 2024, (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 10     Bukti P-10 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 (Foto copy tanpa asli)
- 11     Bukti P-11 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 (Foto copy dari foto copy)
- 12     Bukti P-12 : Salinan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB.-XIII/2025 (Foto copy dari foto copy)
- 13     Bukti P-13 : Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 89/P Tahun 2012 tentang pengangkatan Pj Gubernur Provinsi Papua an. Constant Karma (foto copy dari foto copy).
- 14     Bukti P-14 : Dokumen Pelantikan Sdr Constant Karma sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua. (foto copy dari foto copy).
- 15     Bukti P15 : Salinan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20214 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (foto copy foto copy).
- 16     Bukti P-16 : Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (foto copy dari foto copy).
17.    Bukti P-17 : Print out Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 (foto copy dari foto copy).
18.    Bukti P-18 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (foto copy dari foto copy)

19. Bukti P-19 : Prin out Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 (foto copy dari Foto copy)
20. Bukti P-20 : Prin out Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 (foto copy dari foto copy)
21. Bukti P-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (foto copy dari foto copy).
22. Bukti P-22 : Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampirannya (foto copy dari foto copy)
23. Bukti P-23 : Pengumuman Nomor 10/PL.02.02/Pu/91/2.1/2025 Tentang Penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubetrnur Papua Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (foto copy dari foto copy).
24. Bukti P-24 : Formulir tanggapan Masyarakat terhadap pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tindak Lanjut tanggal 20 Maret 2025 ( foto copy dari foto copy).
25. Bukti P-25 : Formulir Tanggapan Masyarakat terhadap pencalonan bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama drh. Constant Karma tanggal 21 Maret 2025 (foto copy dari foto copy).
26. Bukti P-26 : Tanda terima dari KPU perihal tanggapan Masyarakat terhadap pencalonan Gubernur dan Wakil GUbernur Provinsi Papua yang dimasukan oleh Benyamin Gurik ( foto copy dari foto copy).

27 Bukti P-27 : Tanda terima dari KPU perihal tanggapan Masyarakat terhadap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dimasukan oleh Ahmat Syarif Makatita ( fotokopy dari foto copy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dalam persidangan yaitu Profesor Dr.Aswanto, S.H.,M.Si. dan Titi Anggraini, S.H.,M.H.

1. **Profesor Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,DFM.** ahli berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa masa jabatan dihitung satu periode adalah jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan artinya jika seorang menjabat kepala daerah selama setengah atau lebih setengah masa jabatan dihitung satu periode dan tidak membedakan masa jabatan baik secara definitif maupun sementara seperti halnya KPU Provinsi Papua menetapkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua atas nama Benhur Tomi Mano dan constant Karma dan Constant Karma ini pernah penjabat (Pj) sebagai Gubernur Papua pada Tahun 2012/2013 kemudian ditetapkan sebagai calon wakil Gubernur termasuk dalam larangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil Gubernur Papua di daerah pemilihan yang sama.
- Bahwa jabatan definitif kepala daerah dengan Pejabat (Pj) keduanya adalah sama yaitu sebagai kepala daerah.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and banding* serta *Orga Emnes* berlaku secara Prospektif dan ahli tidak sepandapat dengan pemberlakuan putusan secara Retroaktif.
- Bahwa beberapa putusa Mahkamah Konstitus dalam perkara PHP PILKADA menerapkan putusan secara retroaktif, akibatnya mendiskualifikasi pasangan calon yang menurut putusan Mahkamah Konstitus tidak memenuhi syarat, meskipun peristiwa hukumnya syarat calon tersebut belum adanya putusan Mahkamah Konstitus dengan merujuk beberapa putusan Makahmah Konstitus.

- Bahwa jika ada perintah dalam Putusan mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) ini sebagai salah satu faktor terjadinya kerugian negara, kerugian negara dimaksud adalah karena pemerintah Daerah penyediakan dana untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang yang mana setiap daerah berbeda dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.
- Bahwa pemaknaan kata kepentingan yang dirugikan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagai syarat *legal standing* dalam gugatan pada frasa **dan/atau** berdasarkan pada kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI pada rumusan hukum kamar TUN halaman 226 poin 3 **hak gugat diberikan kepada pasangan calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon** “memberikan pilihan yaitu untuk memilih dari salah satu atau memilih kedua-duanya .
- Bahwa perubahan suatu peraturan harus terlebih dahulu dilihat apakah berubah itu karena suatu peraturan di ubah atau dicabut maka yang berlaku adalah peraturan yang baru.

**2. Titi Anggraini, S.H.M.H., Ahli berpendapat pada pokoknya :**

- Bahwa membaca pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 harus diisahkan antara huruf n dan huruf o.
- Bahwa pasal 7 ayat (2) huruf n dibaca sebagai perhitungan periodisasi 2 (dua) kali masa jabatan bagi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sedangkan pasal 7 ayat (2) huruf o
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pengertian Kepala Daerah *in casu* Gubernur telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan yang pada pokoknya tidak lagi memisahkan antara Penjabat (Pj) dengan jabatan definitive. Oleh karenanya norma syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o adalah norma yang mengatur larangan bagi seseorang yang pernah menjabat (Pj) sebagai Kepala Daerah tidak dapat mengajukan diri sebagai Wakil Kepala Daerahdidaerah yang sama.
- harus berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa meskipun sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final and binding* serta *erga omnes* keberlakukan Putusan Mahkamah juga bersifat prospektif. Namun dalam kaitan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang prospektif tersebut Ahli berpendapat bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat “dikenakan” Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf n yang mengatur terkait penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengandung konsekuensi juga bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah baik definitif maupun sebagai Penjabat (Pj). Ahli berpendapat kendati seseorang pernah menjabat sebagai Pj kepala daerah yang belum masuk hitungan 1 (satu) periode masa jabatan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu 2,5 tahun tetap dianggap pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga bilamana seseorang tersebut hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah maka terkena norma sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada;
- Bahwa kondisi-kondisi yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan syarat calon harus berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa berkaitan dengan pasangan calon Wakil Gubernur Papua atas nama Constant Karma pernah menjabat (Pj) Gubernur Papua maka terkena norma dalam pasal 7 ayat (2) huruf o.
- Berkaitan dengan penilaian bagaimana memaknai seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:
  - a. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009
  - b. Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.17.3] halaman 107
  - c. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 paragraf [3.13.3] halaman 49-50
  - d. Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 paragraf [3.13] halaman 68

- e. Putusan MK Nomor 68/PHPUBUP-XXIII/2025 (PHPUBUP Pilkada Bengkulu Selatan 2024)
- f. Putusan MK Nomor 132/PHPUBUP-XXIII/2025 (PHPUBUP Pilkada Tasikmalaya 2024)
- g. Putusan MK Nomor 135/PHPUBUP-XXIII/2025 (PHPUBUP Pilkada Maluku Barat Daya 2024)
- h. Putusan MK Nomor 195/PHPUBUP-XXIII/2025 (PHPUBUP Pilkada Kutai Kartanegara 2024)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (foto dari foto copy).
- 2 Bukti T-2 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 121/PL.02.2-BA/91/2.1/2025 Tentang penerimaan pendaftaran penggantian pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai dengan aslinya).
- 3 Bukti T-3 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 151/PL.02-BA/91/2.1/2025 Tentang Penelitian persyaratan administrasi calon pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai dengan aslinya).

- 4 Bukti T-4 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 165/PL.02-BA/91/2.1/2025 Tentang penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai dengan aslinya).
- 5 Bukti T-5 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 162/PL.02-BA/91/2025 Tentang Penlitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai dengan aslinya).
- 6 Bukti T-6 : Pengumuman KPU Provinsi Papua Nomor 10/PL.02.02/Pu/91/2.1/2025 Tentang Penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai dengan aslinya).
- 7 Bukti T-7 : Tanda terima dokumen masukan dan tanggapan Masyarakat dari Victor Bucfar dan kawan-kawan tanggal 20 Maret 2025 (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 8 Bukti T-8 : Surat Dinas Ketua KPU Provinsi Papua Nomor 672/PL.02-UND/2.1/91/2025 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat (foto copy sesuai aslinya)
- 9 Bukti T-9 : Notulensi Tentang Rapat Klarifikasi Dokumen Calon Pada Tahapan dan Jadwal PSU Pergantian Wakil Gubernur yang di usung Peserta Yang Hadir dan BA Nomor 184/PL.02-BA/91/2025 Tentang Hasil

- Klarifikasi Tanggapan masyarakat Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur papua Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (foto copy sesuai dengan Aslinya).
- 10 Bukti T-10 : Berita Acara Nomor 221/PL.02-Ba/91/2025 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai aslinya).
- 11 Bukti T-11 : Berita Acara Nomor 222/PL.02-BA/91/2025 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitus atas perselisihan hasil pemilihan.(foto copy sesuai aslinya).
- 12 Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 (foto copy sesuai dengan aslinya).
- 13 Bukti T-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025. (foto copy sesuai aslinya).
- 14 Bukti T-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil

- pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 15 Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 24 februari 2025 (foto copy sesuai dengan foto copy).
- 16 Bukti T-16 : Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (foto sesuai foto copy).
- 17 Bukti T-17 : Keputusan KPU Nomor 1309 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (foto copy dari foto copy).
- 18 Bukti T-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (foto copy dari foto copy).
- 19 Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (foto copy dari foto copy).
- 20 Bukti T-20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 21 Bukti T-21 : Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 89/P Tahun 2012 (foto copy sesuai aslinya).
- 22 Bukti T-22 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.(foto copy dari foto copy)

- 23 Bukti T-23 : Bukti Publikasi KPU Provinsi Papua tanggal 5 Maret , 8 Maret, 26 Maret, 9 Maret ,11 Maret dan 27 Maret 2025 (Foto copy dari prin aut)
- 24 Bukti T-24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (foto copy sesuai dengan aslinya)
- 25 Bukti T-25 : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 591/PL.02-SD/2.1/91/2025 perihal permohonan petunjuk calon Wakil Gubernur Pengganti tanggal 13 Maret 2024 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
- 26 Bukti T-26 : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 596/PL.02.2-SD/06/2025 perihal penelitian persyaratan administrasi calon Wakil Gubernur Pengganti (foto copy dari foto copy)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2025 yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 24 April 2025 dan dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara.

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Mengadili.**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang jo Pasal 5 ayat (1) pasal 6 (2) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan sengketa pelanggaran Administrasi pemilihan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah Upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat tidak pernah mendapat panggilan sidang sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi Papua berkenan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Kedudukan hukum (legal Standing) Penggugat.

- Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor:10 Tahun 2016 jis Pasal 1 angka (9) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Bawa Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada Tindakan hukum Tergugat yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak kerugian langsung yang secara obyektif *a quo*, sehingga beralasan secara hukum untuk gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat kewenangan mengadili sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 153 ayat (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota,

Pasal 154 ayat (1) Peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota ditetapkan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) mengatur Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh Upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-9 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Papua atas terbit surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah konstitusi (vide bukti P-1= T-12) bahwa Penggugat sebagaimana surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 11 April 2025 dan Verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan (vide bukti P-7, P-8) yang menyatakan tidak memenuhi syarat materil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sehingga permohonan tidak diregister sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wali Kota yang berbunyi “ Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah berupaya menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat di register pada hakekatnya sudah merupakan Keputusan akhir yang mengakhiri seluruh rangkaian proses yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan tidak ada Upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh para

Penggugat agar Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan/mengeluarkan produk berupa Putusan oleh karena itu eksepsi Tergugat cukup alasan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hak gugat para Penggugat (*legal standing*) dalam sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dalil para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat telah didaftarkan ke KPU oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusung berjumlah 15 (lima belas) Partai Politik dan telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 serta telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (Tergugat) berdasarkan Keputusan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor urut 2 (dua) Vide bukti P-2.
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 3 PERMA No.11 Tahun 2016 *a quo*, para Penggugat dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang telah menempuh setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi (vide bukti P-7,P-8, P-9).
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:304/PHPNU.GUB-/XXIII/2025.sesuai diktum amar putusan (vide bukti P-12=T-15) yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 akan diikuti oleh Pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen karena pasangan ini tetap berhak dan otomatis masuk sebagai kontestan dalam PSU, tanpa perlu melalui proses pencalonan ulang.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No.10 tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU No. 8 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan yaitu; “belum pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur”. Norma ini sangat jelas melarang seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur dan Tergugat telah menetapkan Constant Karma sebagai

Calon Wakil Gubernur Papua (vide bukti P-1 = T-12) padahal yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua pada Tahun 2012 s/d 2013.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman mengadili sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada angka V huruf C bahwa sebagai sesama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan wakil Walikota yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara (TUN) pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengertian kepentingan yang dirugikan terbatas hanya calon yang tidak ditetapkan sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) huruf g angka (4) hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 =T-12 yaitu Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tertanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan nomor urut 2 (dua).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para Penggugat adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan calon Gubernur dan wakil Papua, dan para Penggugat bermaksud membatalkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) sehingga para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) karena tujuan diajukan gugatan agar ditetapkan sebagai peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang *legal standing* Penggugat tidak ada kerugian langsung cukup beralasan sehingga eksepsi dikabulkan dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkara dalam sengketa *a quo* majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## **MENGADILI**

### **Dalam eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*)

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Masdin, S.H.,M.H. dan Setyobudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Joppi Tumbuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Masdin, S.H., M.H.

H. Bambang Wicaksono, S.H.,M.H.

ttd

Setyobudi, S.H.,M.H.

Panitera pengganti

ttd

Joppi Tumbuan , S.H.

### Perincian biaya perkara

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran           | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK                        | : Rp.125.000,- |
| 3. PNBP Panggilan I Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan I Tergugat  | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai                    | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi                    | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah                        | : Rp.195.000,- |

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

